

UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

Dwikari Nuristiningsih¹

Mona Agustina²

^{1, 2} Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

E-mail Korespondensi: dwikarinuristiningsih898@gmail.com

Abstrak

Access to Justice atau yang dalam Bahasa Indonesia lebih dikenal dengan akses terhadap keadilan adalah salah satu bentuk pengejawantahan prinsip negara hukum dan pengakuan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Indonesia sebagai Negara Hukum, maka konsekuensi logis dari penetapan ini adalah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dari setiap individu atau warga negara dan seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan Upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut dengan dibentuknya Pemberian Bantuan Hukum yang sudah diatur oleh pemerintah secara jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Dengan demikian dengan dibentuknya Undang-undang tersebut menjadi bukti bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum yang diberikan kepada seseorang yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum tersalurkan melalui pemberian bantuan secara cuma-cuma atau gratis atau *pro bono* yang di khusus bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, oleh karena itu pemberian bantuan hukum ini harus terus ditingkatkan dan kita harus bersama-sama mengingatkan dan membangun kesadaran hukum penerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis bagi masyarakat miskin atau tidak mampu tersebut.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Abstract

Access to justice or better known in Indonesian as access to justice is one form of embodiment of the principle of the rule of law and recognition of human rights (HAM) as guaranteed by Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia as a State of Law, the logical consequence of this determination is the obligation to provide protection and recognition of Human



Rights of every individual or citizen and a person has the right to be treated equally before the law, including for poor people who are having problems with the law. The provision of legal aid to citizens is an effort to fulfill and at the same time as an implementation of the rule of law that recognizes and protects and guarantees the basic rights of citizens to the need for access to justice (access to justice) and equality before the law (equality before the law). The guarantee of these constitutional rights is through the establishment of the Provision of Legal Aid which has been clearly regulated by the government in a statutory regulation, namely Law Number: 16 of 2011 concerning Legal Aid and Government Regulation Number: 42 of 2013 concerning the Requirements and Procedures for the Provision of Legal Aid and the Distribution of Legal Aid Funds. Thus, the formation of the Law is evidence for the state to guarantee citizens, especially for poor people or groups to get access to justice and equality before the law. Legal aid provided to someone who is in trouble or in conflict with the law is distributed through the provision of free or free assistance or Probono which is specifically for poor or disadvantaged communities, therefore the provision of this legal aid must continue to be improved and we must together remind and build legal awareness of recipients of free or free legal aid for the poor or disadvantaged community.

Keywords: *Legal Awareness, Free Legal Aid.*

I. Latar Belakang

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi suatu negara, apalagi sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa kecuali (*equality before the law*) yang diatur didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Adapun konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, bahwa "seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Salah satu Upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum.

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum dapat terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan



keadilan, termasuk didalamnya pemenuhan hak atas pelayanan dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara Universal yang dijamin oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik/ *The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan tercantum pada Pasal 16 dan 26 dimana pasal tersebut menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu 1).kepentingan -kepentingan keadilan dan 2).tidak mampu membayar advokat.¹

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk merealisasikannya yaitu dengan melalui Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Subtansi Undang-undang bantuan hukum ini mewajibkan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kewajiban tersebut merupakan sebuah kewajiban yang secara normative bagi advokat sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat, untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

Sudah 13 (tiga belas) tahun usia Undang-undang Bantuan Hukum , cukup banyak memberikan manfaat yang diperoleh dari lahirnya Undang-undang ini, Disamping hal tersebut, terdapat juga kekurangan atau kelemahan yang timbul baik dalam ranah normatif maupun empiris terhadap Undang-undang Bantuan Hukum ini, sehingga akan menghambat dalam mewujudkan *Access to law and justice* bagi rakyat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tatanan praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan.

Berdasarkan penelitian *normative* yang dilakukan oleh Muhammad Adystia Sunggara dkk, ada 5 kelemahan atau kekurangan dalam penerapan dan pemberian bantuan hukum

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.



bagi masyarakat kurang mampu, salah satu yang akan menjadi fokus kajian penulis yaitu Kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningrum,² pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujud *access to law and justice* bagi rakyat miskin, salah satu persoalan dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin adalah kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin.

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum tersebut mengambil keuntungan dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintah.³ Mengutip dari pendapatnya John Rawls⁴ "semua system hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*Justice as fairness*) di masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal.⁵

Kesadaran hukum adalah kesadaran dan pemahaman seseorang atau masyarakat terhadap hukum yang berlaku, serta perannya dalam kehidupan sosial. Kesadaran hukum mencakup:⁶

Pemahaman tentang hukum, termasuk apa yang dilarang dan diperbolehkan:

- a. Pemahaman tentang nilai-nilai yang mendasari hukum;
- b. Pemahaman tentang konsekuensi melanggar hukum;

² Sayogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*," Jurnal Kosntitusi, Vol.15, No. 1, 2018, hlm. 15.

³ Muhadi Zainudin, "Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam "Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Al-Mawarid*, No. 12, 2004, hlm. 93.

⁴ Theo Hujibers, 2013, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah Kanisius*, Yogyakarta, hlm.193-202.

⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

⁶ Hukum On line, "Kesadaran Hukum", [www.https://hukum-online](https://hukum-online), diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 12.30 WIB.



- c. Pemahaman bahwa hukum adalah sarana mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan social;
- d. Pemahaman bahwa hukum mengatur perilaku individu dan interaksi social.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum diantaranya adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum, rasa hormat masyarakat terhadap hukum dan perilaku hukum.

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada yaitu dengan memberikan Pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civil education*).⁷ Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan Lembaga hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif.⁸

Sebuah data secara nasional yang memperkuat kelemahan atau kekurangan dalam penerapan Undang-undang Bantuan Hukum adalah dari Badan Pembangunan Hukum Nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk pada tahun 2016 mencapai 5592 perkara dan Non litigasi 1.103 perkara perkara sehingga diunlah menjadi 6.695 perkara. Dari jumlah itu yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4.132 perkara.⁹

Berdasarkan hal tersebut artinya ada sekitar 2.563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memperhatikan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, telah dilakukan penelitian kualitatif

⁷ Binziat Kadafi, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, Jakarta, hlm.182.

⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

⁹ Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam Kompas, diakses pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 15.40 WIB.



secara nasional menunjukkan bahwa 56 % masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut secara dramatis pada kelompok Perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki Pendidikan formal (97%).¹⁰

Disamping itu juga Rekomendasi dari Laporan Badan Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020 salah satunya adalah dalam hal ketersediaan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bantuan hukum gratis dari pemerintah.¹¹

Data indeks akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma, di mana ada 53.0% masyarakat yang tidak mengetahuinya.¹² Hal ini memperlihatkan bahwa pengetahuan masyarakat akan adanya bantuan hukum masih kurang, jika kita melihat fungsi bantuan hukum, salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran dari masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian-uraian diatas, menjadi hal yang sangat menarik untuk dilakukan suatu pengkajian tentang Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dapat dipergunakan sebagai sebuah solusi dan sebagai bahan pemikiran dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara optimal dan efektif dalam pemberian bantuan hukum untuk mewujudkan *Access to law and justice* bagi rakyat miskin di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang

¹⁰ Supra, 2015, *Kerangka Kerja Untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan Di Indonesia, Justice for the Poor Project*, The Worlrd Back, Jakarta, hlm.6.

¹¹ BPHN, "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum", [www.https://bphn.go.id](https://bphn.go.id), diakses pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 12.00 WIB.

¹² Ali, 2020, *Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Akses Terhadap Keadilan, Indeks, Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*, Jakarta, hlm.104.

¹³ Yosua Satria Collins, *et.al.*, 2021, *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi (Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat)*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 24.



Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan langsung dengan issue hukum yang dihadapi dan Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi literature. Melalui studi kepustakaan, dihimpun informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang dibahas terkait dengan Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diperoleh melalui buku, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain, atau sebagai penelitian hukum normative maka sumber data yang dipergunakan berupa data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif, yang menguraikan bahan hukum baik, dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penafsiran dan pemahaman hasil analisis.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Wignyosoebroto, kesadaran hukum adalah kehendak masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang ditentukan menurut hukum yang telah ditentukan pada saat yang sama, sedangkan afektif adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi.¹⁴

¹⁴ Hukum On line, "Kesadaran Hukum", [www.https://hukumonline](https://hukumonline), diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 16.30 WIB.



Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang sadar akan aturan atau hukum yang berlaku, ini berfungsi untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam hubungan antar manusia. tanpa pengetahuan hukum yang tinggi, tujuan ini sangat sulit dicapai. Kesadaran akan hak harus ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, yaitu agar setiap anggota keluarga dapat berlatih memahami hak dan kewajibannya terhadap keluarga, menghormati hak anggota keluarga lainnya dan menunaikan kewajibannya sebelum menuntut hak nya. Jika memungkinkan ia terbiasa menerapkan kesadaran yang sudah ada di lingkungan yang lebih luas yakni masyarakat bahkan negara.¹⁵

Semua masyarakat membutuhkan kesadaran hukum, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Hal ini untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, keadilan dan kedamaian yang dapat diwujudkan dalam kehidupan atau bahkan dalam interaksi antar masyarakat. Tanpa ada kesadaran hukum yang ada pada setiap individu, makam menjadi sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dampak lemahnya kesadaran hukum terhadap kehidupan masyarakat akan menjadi tidak teratur,

Faktor pemicu kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Faktor pertama yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan hukum harus tersebar luas dan dapat ditegakkan secara hukum, kemudian resep tersebut menyebar dengan sendirinya dan dengan cepat diketahui masyarakat, Dengan pengetahuan hukum, seseorang mengetahui hukum apa yang ada, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pelanggaran hukum seringkali diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan hukum, misalnya ada masyarakat yang berburu satwa diliindungi untuk makanan sehari-hari, hal ini terjadi karena merka tidak mengetahui bahwa hewan tersebut merupakan hewan langka yang dilarang oleh undang-undang untuk diburu.

b. Pemahaman hukum

¹⁵ Gramedia, “Kesadaran Hukum”, <https://www.Gramedia.com>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 15.40 WIB.



Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran hukum adalah rasa hormat masyarakat terhadap hukum, yang berarti tidak hanya mengetahui bahwa hukum itu ada tetapi juga memahami isinya, tujuan, manfaat dan juga konsekuensi dari pelanggarannya.

c. Sikap hukum

Menurut Sorjono Soekanto, sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena hukum dianggap bermanfaat atau berguna jika hukum itu dipatuhi, sikap hukum dihasilkan dari penilaian individu dan warga negara terhadap hukum yang berlaku.

d. Perilaku hukum

Pola perilaku warga negara yang taat hukum berarti bahwa hukum benar-benar berlaku efektif dalam masyarakat, namun dalam kasus banyak pelanggaran, hukum tidak berlaku atau tidak berpengaruh di masyarakat. Dengan demikian perilaku hukum menjadi indikator kesadaran hukum yang dapat dibaca dari derajat kataatan hukum warganya.

e. Memperkuat kesadaran hukum

Tujuan penyadaran tentang masalah hukum adalah agar masyarakat memahami hukum sesuai dengan kebutuhannya, yang bertugas meningkatkan kesadaran masalah hukum di masyarakat adalah advokat yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat.

B. Konsep Bantuan Hukum dalam Mewujudkan *Access to Law and Justice*

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikann oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Menurut Wikipedia¹⁶ Bantuan Hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusionil bagi setiap warga

¹⁶ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_hukum, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 13.00 WIB.



negara, kerana konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum, sekalipun terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin.

Menurut Frans Hendra Winarta, bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹⁷

Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam Bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang majupun masih tetap menjadi masalah.¹⁸

Bantuan hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya, *Pertama*, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. *Kedua*, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai salah satu sendi utama bagi tegaknya negara hukum¹⁹ *Ketiga*, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik

¹⁷ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.23.

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, hlm.1.

¹⁹ YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 462.



dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural²⁰ Keempat Bantuan Hukum Responsif²¹.diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif, Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsive berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah-masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui Keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi Gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat. Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan structural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut di kombinasikan dengan konsep *access to law and justice*, maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

Access to law and Justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari *United Nations Development Programme* untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. *Access to law and Justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang²²Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui Lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia²³

²⁰ Uradji, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.77.

²¹ Frans Hendra Winata, 2009, *Probono Pbllico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.hlm. xii.

²² United Nations Development Programme (UNDP), 2004, *Access to Justice Practice Note*, Thailand, hlm. 3.

²³ United Nations Development Programe (UNDP), 2005, *Programming for Justice Access for All A Practitioner's Guide to a Human Rigts-Based Approach to Access to Justice*, Thailand, hlm. 3.



Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses dimana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui Lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public, complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsive, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.²⁴

Berdasarkan isi Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa pemberi bantuan hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini, kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Undang-undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam mempresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek Pendidikan Masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.²⁵

Semangat yang terkandung dalam Undang-undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang advokat. Pemberian bantuan hukum di dalam Undang-undang Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*.²⁶

²⁴ PEKKA dan AusAID, 2010, *Akses terhadap Keadilan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, hlm. 57.

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 88/PUU-/2012*, Pertimbangan Hukum, hlm.146.

²⁶ *Ibid.*, hlm.148.



Tidak ada definisi disepakati secara universal untuk istilah *pro bono*. Di Indonesia istilah "*pro bono*" cukup dikenal di kalangan praktisi, namun tidak dikenal secara resmi karena istilah resmi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan adalah istilah "bantuan hukum secara cuma-cuma". Istilah "bantuan hukum secara cuma-cuma" tercantum dalam Undang-undang Advokat Nomor 8 Tahun 2003, Pasal 22 ayat (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma baru diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 83 Tahun 2008 Tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1 angka 3, adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa . mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

C. Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Miskin dalam Memperoleh Bantuan Hukum Secara cuma-cuma

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan berlaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini, maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada, institusi Pendidikan merupakan media sosialisasi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka ke depan sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mandarah daging dan membudaya di masyarakat, Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.



Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadinya pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum itu kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran, sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Program bantuan hukum secara gratis ini sangat penting dan relevan bagi masyarakat terutama bagi warga kurang mampu yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan dan perlindungan hukum. Bantuan hukum gratis ini diharapkan dapat menjadi Solusi bagi Masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan advokasi hukum, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun masalah hukum lainnya. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Untuk mencapai pelaksanaan bantuan hukum yang lebih efektif dan partisipatif serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-undang Bantuan Hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu atau miskin, maka harus adanya Upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma adalah:

a. Meningkatkan kesadaran hukum sejak dini

cara ini bisa dilakukan dengan di lingkungan keluarga inti, RT, RW, yang dilakukan pengawasan oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan menanamkan nilai-nilai atau norma, kaidah agama, kesopanan dan kesusialaan, serta norma hukum, kemudian dalam lingkup sekolah perguruan tinggi, sehingga merupakan Upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan dan melakukan kesadaran hukum, kesadaran hak dan kewajibannya bagi setiap orang sebagai warga negara.

b. Peningkatan kesadaran hukum

Dengan dilakukannya pendidikan kesadaran hukum sejak dini dari lingkup keluarga inti, Rt, RW, lingkup sekolah dan perguruan tinggi, maka akan merupakan sebuah



siklus yang memudahkan bagi setiap orang, masyarakat dan negara untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum secara keseluruhan.

c. Melakukan sosialisasi

Salah satu cara yang paling efektif sebagai cara melakukan penanggulangan kejahatan adalah dengan cara penal atau cara di luar hukum pidana, yang bersifat preventif, salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disebarluaskan atau disosialisasikan kepada seluruh individu, masyarakat, warga negara dan hal ini merupakan kewajiban dari suatu negara. Sosialisasi bisa dilaksanakan oleh pihak yang berwenang yang bekerja sama dengan unsur akademis (sekolah, perguruan tinggi), mahasiswa yang paham dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Sosialisasi Undang-undang Tentang Bantuan hukum Nomor 16 Tahun 2011 merupakan yang sangat penting karena merupakan informasi mengenai program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dapat tersebar secara luas dan dimanfaatkan secara optimal oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera,

d. Peningkatan kepatuhan hukum

Meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mau menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui sistem hukum, bantuan hukum dapat mengubah stigma mereka yang tergolong miskin bahwa sistem hukum formal peradilan itu selalu berpihak kepada kepentingan orang tertentu saja.

IV. Kesimpulan

Terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional untuk, mendapatkan layanan dan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis khususnya untuk masyarakat miskin. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum meliputi hukum pidana, perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.



Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa mendampingi, mewakili, membela, dan /atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penerima bantuan hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ini harus disosialisasikan dan atau diinformasikan kepada seluruh masyarakat untuk kepentingan pemberian bantuan hukum sehingga mempermudah bagi kelompok atau masyarakat miskin yang bermasalah dengan hukum mendapatkan akses keadilan dan perlindungan hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan masyarakat, dan akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga program mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis ini dapat tersebar luas dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Bantuan Hukum Di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Ali, 2020, *Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Akses Terhadap Keadilan, Indeks, Akses Terhadap Keadilan di Indonesia*, Jakarta.
- Binziat Kadafi, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum, Jakarta.
- BPHN, "Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Bantuan Hukum", www.https://bphn.go.id, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024, pukul 12.00 WIB.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Frans Hendra Winata, 2009, *Probono Pbllico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gramedia, "Kesadaran Hukum", <https://www.Gramedia.com>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 15.40 WIB.
- Hukum Online, "Kesadaran Hukum", www.https://hukumonline, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 16.30 WIB.



Hukum Online, "Kesadaran Hukum", www.https://hukum-online, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, pukul 12.30 WIB.

Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam Kompas, diakses pada tanggal 16 Januari 2017, pukul 15.40 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 88/PUU-/2012, Pertimbangan Hukum, hlm.146.

Muhadi Zainudin, "Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam "Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat," Jurnal Al-Mawarid, No. 12, 2004.

PEKKA dan AusAID, 2010, Akses terhadap Keadilan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia.

Sayogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin," Jurnal Kosntitusi, Vol.15, No. 1, 2018.

Supra, 2015, Kerangka Kerja Untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan Di Indonesia, Justice for the Poor Project, The Worrrld Back, Jakarta.

Theo Hujibers, 2013, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah Kanisius, Yogyakarta.

United Nations Development Programe (UNDP), 2004, Access to Justice Practice Note, Thailand.

United Nations Development Programe (UNDP), 2005, Programming for Justice Access for All A Practitioner's Guide to a Human Rigts-Based Approach to Access to Justice, Thailand.

Uradji, 2008, Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat), Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_hukum, diakses pada tanggal 3 Desember 2024, pukul 13.00 WIB.

YLBHI, 2014, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Yosua Satria Collins, et.al.,2021, Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi (Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

